

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama adalah pedoman dalam setiap hidup manusia selayaknya agama adalah pencerah dan menjadi arah mata angin bagi manusia dalam melakukan segala tindakanya. Agama menjadi kepastian bagi seluruh umat manusia yang meyakiniinya dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Iman setiap manusia tidaklah bisa dipaksakan, diantaranya selalu memiliki perbedaan namun tidaklah bertujuan untuk memisahkan.

Mengimani serta memeluk agama adalah dasar bangsa ini, bangsa Indonesia dengan dasar Pancasila pada sila pertama yang menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penerapan sila pertama Pancasila sangatlah penting untuk dilakukan. Segala sesuatu pasti memiliki tujuan, begitupula dasar negara Indonesia. Penulisan sila pertama pada dasar negara ini, menandakan bahwa agama adalah prioritas utama dalam melakukan sesuatu serta berpegang teguh dengan agama adalah sebuah keharusan. Sungguh mulia tujuan serta manfaat dari mengimani sebuah agama diantaranya membimbing manusia untuk berakal, memiliki *akhlaq* mulia dan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan cara melakukan segala firman Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala larangan Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu penerapan dari sila pertama Pancasila adalah memeluk agama Islam, Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia. Agama Islam bukan hanya mengajarkan tentang beribadah sholat, puasa dan *shodaqoh* serta serangkaian ibadah yang di niatkan untuk Allah SWT. Sejatinya agama Islam

memiliki kekayaan ilmu pengetahuan serta *fiqh* yang melahirkan kedamaian dalam hidup manusia. *Fiqh* atau dapat disebut fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.

Salah satu cabang ilmu *fiqh* adalah perkawinan atau pernikahan, dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Jantung dari pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat untuk saling santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Allah SWT.

Kesakralan dalam pernikahan selayaknya harus dijaga secara utuh guna mencapai tujuan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berpegang teguh dengan *Al-Quran* dan *As-sunnah* adalah kunci utama kehidupan, mengamalkan segala firman Allah menjadi langkah utama untuk mencapai kedamaian. Setiap insan manusia yang mengiatkan diri dalam pernikahan selayaknya memiliki tujuan untuk

¹ Moh. Idris Ramulyo, 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 2

melahirkan keturunan, maka dari itu apabila pernikahan tersebut melahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban akan otomatis timbul dalam keluarga dengan ikatan pernikahan.

Begitu pula dengan hak saling mewaris antara anak dan kedua orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam merupakan produk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar seluruh cabang hukum Islam di Indonesia, yaitu pernikahan, pewarisan dan perwakafan. Sejatinya sangat erat hubungan status keluarga dengan status kewarisan secara Islam karena sistem kewarisan Islam tidak akan lepas dengan hukum keluarga,

Harta waris adalah objek yang kemudian akan di bagikan kepada ahli waris, dalam hukum waris Islam mengenal beberapa ahli waris yaitu, suami atau istri, anak laki laki dan perempuan, ayah dan ibu, saudara, hal demikian sudah dijelaskan dalam *Al-Quran* pada surah *an-Nisaa'*. Seiring perkembangan zaman dan peradaban kehidupan manusia maka tidak menutup kemungkinan adanya ahli waris tambahan, salah satunya adalah anak luar kawin. Berawal dari perilaku seks bebas yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat hubungan perkawinan ini lah yang menjadi faktor utama lahirnya anak luar kawin, semakin tingginya toleransi akan hal buruk tersebut mendorong untuk hukum memberikan kepastian hukum akan status anak yang lahir dan akibat hukum dari anak luar kawin tersebut.

Seyogyanya perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan maupun pihak yang akan lahir di kemudian hari yaitu anak kandung yang sah. Memperjelas tentang status atau kedudukan seorang

anak, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” selanjutnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mempertegas pernyataan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensi hukum maka akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan status anak dari ibu kandungnya. Dengan kata lain akta kelahiran anak luar kawin terkesan kurang lengkap, namun tetap memiliki kekuatan hukum² yang sama dengan akta kelahiran dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Sebab atau konsekuensi dalam hubungan pria dan wanita yang melahirkan anak luar kawin ini sangat berpengaruh kepada ibu dan anaknya, ketidakjelasan status seorang ayah dari seorang anak luar kawin ini membuat lemahnya hubungan antara ayah dan anaknya. Sehingga besar kemungkinan bahwa seorang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, kemungkinan atau fakta yang sering terjadi adalah lepasnya tanggung jawab serta peran ayah dalam memberikan nafkah, pendidikan, kasih sayang dan status kewarisanya.

Berbeda dengan status anak dan ibu kandungnya, dalam hukum Islam tidak memerlukan pengakuan serta pembuktian status ibu kandung. Status ibu lahir

² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6

dengan sendirinya bersama dengan lahirnya seorang anak. Selanjutnya dapat dikemukakan pula bahwa dengan adanya ketentuan pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya.

Tidak menutup kemungkinan seorang anak luar kawin itu mendapat hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila memenuhi rumusan Pasal 272 BW bilamana seorang anak dibiuhkan diluar perkawinan, menjadi anak sah apabila sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya³. Konsekuensi hukum akan selalu lahir dari perbuatan hukum yang di lakukan, dengan melakukan perbuatan hukum yaitu pernikahan maka para pihak memiliki konsekuensi hukum diantaranya adalah memberikan nafkah pendidikan, hak memaai nama, perwalian dan ahli waris dari pihak ibu dan ayah.

Terkait dengan status anak luar kawin atau anak dari perzinahan dalam hukum Islam, tidak adanya pengakuan dari seorang ayah biologisnya, karena anak zina tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Rasulullah SAW telah menjadikan kerugian dan penyesalan bagi si laki-laki pezina, yaitu maksudnya tidak ada hak nasab bagi si laki-laki pezina, sedangkan penafian (peniadaan) nasab itu adalah murni hak Allah SWT. Oleh karena itu anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada laki- laki yang berzina, maka:⁴

- a. anak itu tidak berbapak
- b. anak itu tidak saling mewarisi dengan laki-laki itu

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ps. 272

⁴ Abdullah Syah, Media Ulama, (Medan: DP MUI SU, 2010), hlm. 19.

- c. anak itu tidak mempunyai wali
- d. anak itu hanya dihubungkan kepada ibunya yang melahirkan
- e. kewarisannya hanya dari ibunya atau keluarga dari ibunya.

Begitu kompleks permasalahan anak luar kawin ini menjadi alasan untuk Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan NO.46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012, yang bersifat revolusioner dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Dalam salah satu permohonannya, disebut bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar perlakuan diskriminatif terhadap Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Pasal 43 ayat (1) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon. Salah satu putusannya yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sudah tidak berkekuatan hukum sepanjang hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Setelah ketetapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan haruslah di ubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dengan begitu maka anak luar kawin memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya. sehingga tidak ada lagi diskriminatif hukum bagi mereka.

Pro dan kontra bukan lah hal yang tabu dalam setiap perubahan, muncul macam macam reaksi dan tanggapan masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010. perbedaan pandangan dan pemikiran adalah alasan terjadinya pro dan kontra dari putusan ini, di satu sisi putusan ini memberikan kepastian dan keadilan bagi anak luar kawin namun putusan ini kerap dianggap sebagai pembuka jalan dan pencerah dari akibat perzinahan.

Tentunya Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 memiliki dampak dan melahirkan perbedaan acuan dalam hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus suatu perkara atau sengketa perihal anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan hak dan status hukum yang baru bagi anak luar kawin khususnya dalam kewarisan. Tentunya putusan ini sangat berdampak terhadap *Ratio Decidendi* yang merupakan pertimbangan hakim khususnya di ranah Pengadilan Agama Surabaya untuk memutus berdasarkan fakta, pada prakteknya *Ratio Decidendi* ini dapat di temukan pada konsideran “menimbang” pada “pokok perkara”.⁵

Mengacu pada pembahasan diatas maka penulis mengambil salah satu contoh dari 7 putusan Pengadilan Agama Surabaya terkait hak keperdataan baik

⁵ Hartono Achien , ‘Teori Ratio Decidendi’ , <https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-ratio-decidendi/> , 14 september 2018 , di akses pada 31 agustus 2020.

permohonan maupun penetapan anak luar kawin, dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 668/Pdt.P/2016/PA.Sby yang mana majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa seorang anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya. Dalam hal ini majelis hakim mengedepankan dan mempertimbangan menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Konsistensi NO.46/PUU-VIII/2010 dalam menjatuhkan penetapan.

Membahas lebih lanjut terkait putusan Nomor 668/Pdt.P/2016/PA.Sby, majelis hakim memberikan keputusan terkait hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan ayah bererta keluarga ayahnya seperti selayaknya anak kandung. Dalam putusan Nomor 668/Pdt.P/2016/PA.Sby memuat kewajiban seorang ayah dari anak luar kawin meliputi memberikan nafkah, perwalian, waris serta tanggung jawab dan hak seperti anak kandung. Dalam hal ini pertimbangan majelis hakim tidak lain adalah melindungi hak-hak anak biologis tersebut dengan tidak melanggar aturan-aturan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan teori *fiqh* Islam dengan hierarki perundang undangan ini menjadi sesuatu hal yang mendorong penulis untuk meneliti *Ratio Decidendi* majelis hakim dalam memutus perkara anak luar kawin serta menganalisis pertimbangan mengedepankan teori ilmu *fiqh* atau mengutamakan hierarki Perundang-Undangan dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara diranah Pengadilan Agama Surabaya patut di teliti lebih jauh, terlebih mengenai hubungan keperdataan seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.

Begitu maraknya perbincangan dan penelitian terkait dampak dari Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 terhadap anak luar kawin membuat penulis tetap tertarik membahas topik ini dan memberikan sudut pandang serta komparasi yang berbeda dengan tulisan atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian kali ini penulis ingin menitik beratkan pada komparasi alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 dalam memberikan putusan ataupun penetapan dalam sengketa yang ada. Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan putusan atau penetapan berdaarkan ilmu *fiqh* Islam atau hierarki Perundang-Undangan. Tidak lupa penelitian ini akan membahas kejelasan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya. Dengan latar belakang ini menjadi alasan penulis untuk melanjutkan penelitian ini dengan judul **Ratio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Pasca Putusan Mahamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 Dalam Memutus Sengketa Anak Luar Kawin.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 di Indonesia.

2. *Ratio Decidendi* majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis hubungan keperdataan antara ayah biologis anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk menganalisis alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis, maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat serta diharapkan dapat menjadi suatu skripsi yang dapat dikaji lebih lanjut, yang bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya hukum kekeluargaan Islam, dalam hal pembahasan *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama

Surabaya dalam memutus sengketa anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 dan bentuk hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai teori hukum kekeluargaan di Indonesia khususnya mengenai status keperdataan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010. Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan atau rujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal memberi gambaran mengenai perkembangan isu hukum dalam pelaksanaan terhadap status keperdataan anak luar kawin.

1.5. Metode Penelitian Hukum

1.5.1. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis hendak mengungkap *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus sengketa anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 dan serta hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum

keluarga. Tipe penelitian yang digunakan yaitu normatif yuridis, dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku mengenai teori-teori terkait permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah sebelumnya.

1.5.2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konsistusi NO.46/PUU-VIII/2010 yang terikat dengan isu hukum yang di angkat. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan penulis untuk menjelaskan konsep terkait perkawinan, anak luar kawin dan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua biologis. Pendekatan ke tiga yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dimana penulis akan menelaah pertimabangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 dalam memutus sengketa anak luar kawin.

1.5.3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Undang-Undang No 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
7. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010
8. Putusan NO.499/Pdt.G/2017/PA.Sby.
9. Putusan NO.668/Pdt.P/2016/PA.Sby
10. Putusan NO.668/Pdt.P/2016/PA.Sby
11. Putusan NO.83/Pdt.P/2017/PA.Sby
12. Putusan NO.449/Pdt.P/2017/PA.Sby
13. Putusan NO.1377/Pdt.P/2018/PA.Sby
14. Putusan NO.615/Pdt.P/2020/PA.Sby

2) Bahan Hukum Sekunder

1. Buku yang berkaitan dengan penelitian

2. Jurnal yang berkaitan dengan penelitian
3. Artikel yang berkaitan dengan penelitian

1.5.4 Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini meliputi:

1. Melakukan studi kepustakaan, yakni dengan membangun argumen berdasarkan bahan bacaan buku-buku *literature* yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis teliti.
2. Mengkaji beberapa peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya berkaitan dengan isu dalam penulisan ini, kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan berdasarkan pada pendekatan penelitian hukum yang digunakan. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang menitik beratkan pada permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada untuk dilakukan analisis dan diidentifikasi secara mendalam berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta konsep-konsep hukum yang relevan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan merupakan uraian tentang susunan dari penelitian ini secara teratur dan berurutan. Dalam penulisan ini terdiri dari empat bab. Berikut adalah sistematika penulisan:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada BAB I memuat latar belakang pemilihan topik pembahasan oleh penulis, kemudian rumusan masalah dalam penulisan, tujuan dari penulisan ini, baik secara umum maupun secara khusus, manfaat dari penulisan, metode penulisan yang dipergunakan oleh penulis, di lengkapi dengan tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum, serta sistematika dari penulisan ini.

BAB II – HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DENGAN ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA

Dalam dalam BAB II ini berisikan kajian Tinjauan umum mengenai posisi anak luar kawin, yaitu antara lain membahas pengertian anak luar kawin, kedudukan anak luar kawin serta hak dan kewajiban anak luar kawin berdasarkan Hukum Adat, *Burgerlijk Wetboek*, Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tinjauan umum hubungan keperdataan meliputi tanggung jawab orang tua biologis anak luar kawin terkait perwalian anak, tanggung jawab secara materiil serta kewarisan, yaitu antara lain pengertian waris, pewaris dan ahli waris, jenis pewaris dan ahli waris, syarat-syarat sah dalam

pewarisan, dan batalnya pewarisan serta di lengkapi konsep *hadlhanah* dan perwalian menurut Hukum Islam serta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB III – RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERKAIT HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH BIOLOGIS DENGAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSISTUSI NO.46/PUU-VIII/2010

Pada BAB III ini berisikan analisis kedudukan serta hak keperdataan anak luar kawin berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya mengacu konsep hukum Islam di lengkapi dengan landasan teoritis anak luar kawin di Indonesia, kedudukan hukum anak luar kawin serta hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap sengketa anak luar kawin serta memberikan analisis *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menjatuhkan putusan dan penetapan.

BAB IV – PENUTUP

Pada BAB IV berisikan rangkuman dari pembahasan pada penelitian ini, atau kesimpulan yang diperoleh dari analisis penulis berkaitan dengan isu hukum yang di angkat. Selain itu, pada BAB IV terdapat saran yang merupakan harapan serta menyempurnakan terhadap isu hukum yang dibahas.